



BUPATI HALMAHERA TENGAH

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
NOMOR : 01 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH
DI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemerataan dan untuk memperoleh pendidikan formal perlu didirikan Lembaga Pendidikan yang memadai sebagai wujud nyata perhatian Pemerintah Daerah terhadap pembangunan bidang Pendidikan;
 - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas dipandang perlu dilaksanakan pendirian sekolah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen;
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
24. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
25. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Halmahera Tengah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 16

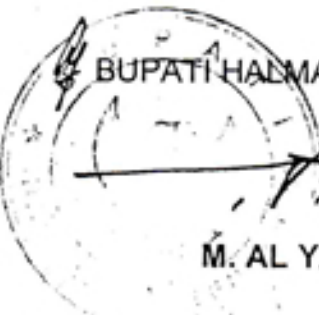
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah, Kepala-kepala urusan Tata Usaha dan guru-guru dan jabatan fungsional lainnya wajib menegakkan prinsip koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi.

BAB VIII

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah agar setiap orang mengetahuinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Weda
5 Januari 2009


BUPATI HALMAHERA TENGAH

M. AL YASIN ALI

Diundangkan di Weda
Pada tanggal 5 Januari 2009


SEKRETARIS DAERAH

BASRI AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
TAHUN 2009 NOMOR 01

Lampiran: VII : Peraturan Bupati Halmahera Tengah
 Nomor : 01
 Tentang : Pendirian Sekolah/Perubahan Nama Sekolah TK,SD, SMP, SMA/SMK
 Di Kabupaten Halmahera Tengah

No	Nama sekolah		Lokasi/Kecamatan	Mata Anggaran	NSS	Ket
	LAMA	BARU				
1	2	3	4	5	6	7
1	-	TK. Bobane Indah	Bobane Indah/Kec. Patani	APBD		
2	-	TK. Darma Wanita	Desa Were/Kec.Weda	APBD		
3	TK. AlQur'an	TK. Pembina Weda Utara	Sagea/Kec. Weda Utara	APBD		
4	-	TK. Pembina Pulau Gebe	Kapaleo/Kec.Pulau Gebe	APBD		
5	TK. Wairoroh Indah II	TK. Pembina Weda Selatan	Wairoro Indah/Kec Weda Selatan	APBD		
6	TK. Fatut Fie	TK. Pembina Weda	Were /Kec.Weda	APBD		
7	-	Tk Pembina Patani	Kipai /Kec.Patani	APBD		
8.	-	TK. Yeisowo	Yeisowo/Kec.Patani	APBD		
9✓	-	TK. Kipai	Kipai/Kec.Patani	APBD		
10	-	TK. Gemia I s	Gemia /Kec.Patani Utara	APBD		
11	-	TK. Gemia II	Gemia /Kec.Patani Utara	APBD		
12	TK. Mandiri	TK. Pembina Patani Utara	Tepeleo/Kec.Patani Utara	APBD		
13	-	TK. Nurul Ilmu	Sakam/Patani Utara	APBD		
14	-	TK. Albakri	Peniti/ Kec.Patani Utara	APBD		
15	-	TK. Masure	Masure/Kec. Patani Utara	APBD		
16	-	TK.Sibenpopo	Sibenpopo/Kec. Patani	APBD		
17	-	TK. Moreala	Moreala/Kec. Patani	APBD		
18	-	TK. Bobane Jaya	Bobane Jaya /Kec. Patani	APBD		
19	-	TK. Banemo	Banemo/Kec.Patani	APBD		
20	-	TK. Lelilef	Lelilef/Kec. Weda Utara	APBD		

BUPATI HALMAHERA TENGAH

